

Sosialisasi UU “PKDRT” melalui Focus Group Discussion untuk Meningkatkan Pemahaman dan Mengetahui Pendapat tentang KDRT pada Wanita di Kodya Yogyakarta (Rizqie Auliana)

SOSIALISASI UU “PKDRT” MELALUI *FOCUS GROUP DISCUSSION* UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN MENGETAHUI PENDAPAT TENTANG KDRT PADA WANITA DI KODYA YOGYAKARTA

**Oleh:
Rizqie Auliana
Staf Pengajar FT UNY**

Abstract

Men and women in Constitution State of Republic of Indonesia 1945 are same. This position becomes imbalance after the issue of UU RI No. 1 Year 1974 on marriage, which is considered as the cause of domestic abuse. Domestic abuse increases in number with women as the victims. It results in trauma suffered by women which lead them to be powerless. Therefore, this abuse must be stopped. Law to eliminate domestic abuse is issued by Ministry of Women Empowerment through UU No. 23 Year 2004. Various kinds of socialization have been conducted to prevent the spread of this abuse in society. Due to the limitation of infrastructure, the socialization does not meet all areas yet. Therefore, this research socializes the Law by focus group discussion. This research aims to increase women’s understanding on domestic abuse and to know their opinion on it.

The result of the research shows that the women’s understanding on domestic abuse increases from 85,8 5% to 91,65% after socialization. The samples also understand the existence of UU KDRT (Law on Domestic Abuse) and its aim. They also understand that domestic abuse is not only physical violence but also psyches, economical, and sexual abuse.

Keywords: socialization, KDRT, Focus Group Discussion

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara RI 1945 (UUD 1945) secara jelas menyatakan bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama. Namun sejak dikeluarkannya UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengubah kedudukan tersebut menjadi tidak seimbang. Dalam undang-undang tersebut peran dan kedudukan wa-

nya menjadi lebih rendah dibandingkan pria, sehingga perubahan tersebut diidentifikasi sebagai salah satu upaya pembakuan peran jender, yang memberi dampak adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender bagi kaum wanita dan bertentangan dengan pasal yang ada dalam UUD 1945.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender bagi wanita membuat hubungan antara suami dan istri menjadi tidak seimbang. Hubungan menjadi bersifat dominasi-sub ordinasi yang memberi peluang munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga (KDRT). KDRT masih dianggap bukan tindak kriminal, bahkan bagi sebagian masyarakat kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah kewajaran dan merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, serta pantang diketahui orang lain karena rumah tangga merupakan suatu wilayah personal. Akibatnya banyak wanita korban KDRT yang hanya mampu berdiam diri dan menerima keadaan dengan ikhlas serta tidak berusaha untuk meminta bantuan dan advokasi. Padahal derita akibat tindak kekerasan terhadap wanita menyisakan traumatis lebih besar daripada pria, apalagi jika kekerasan dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan khusus seperti suami.

Ketidakberdayaan wanita dalam menghadapi kekerasan terhadap dirinya juga dipicu oleh paham Indonesia yang menganut kultural 'patriarki' dimana status dan peran suami lebih dominan dari istri. Paham ini masih dianut oleh sebagian masyarakat yang menganggap bahwa istri adalah "konco wingking" yang tidak berhak menentukan keputusan dan segala aktivitas istri harus seijin suami. Secara tidak langsung kultur dan struktur kekeluargaan masyarakat Indonesia telah membentuk perilaku yang bias jender dan merugikan kaum wanita. Pandangan dan tafsiran agama yang menerangkan bahwa suami dan istri tidak boleh saling membuka aib dan keburukan juga diterima secara mentah tanpa memahami maknanya lebih luas. (www.menegpp.go.id/16/02/2005). Padahal secara jelas agama mengajarkan perlindungan terhadap wanita.

Kuatnya budaya "patriarki" dan pemahaman yang masih rendah tentang kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga ibarat fenomena gunung es yang sukar ditembus oleh pihak-pihak dari luar. Data Komnas perempuan menunjukkan bahwa dari 5.934 kasus kekerasan terhadap wanita yang terjadi tahun 2003, sebanyak 46% (2.025 kasus) adalah kasus KDRT (www.pikas.bkkbn.go.id/5/02/2005), dan pada tahun 2005 telah terjadi peningkatan 45% kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga. (www.rri-online.com/9/03/2006).

Kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, bekas luka, pingsan, keguguran dan kematian. Kekerasan psikis adalah tindakan yang mengakibatkan rasa takut dan kehilangan kemampuan untuk mengambil tindakan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindak pemaksaan seks dan hubungan seks yang abnormal terhadap istri. Sementara kekerasan ekonomi berupa menyuruh istri bekerja keras mencari nafkah, dan membatasi atau melarang istri bekerja di dalam dan di luar rumah. (Munir, L.Z., 2005 dalam www.kompas.com/4/01/2006). Data Institut Perempuan Jawa Barat menyebutkan 60% kasus KDRT adalah kekerasan psikis terhadap istri, dan bentuk paling banyak adalah perselingkuhan dan pemalsuan surat agar suami bisa menikah lagi. (www.pikiran-rakyat.com/20/02/2005).

Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap wanita membawa dampak yang merugikan, maka Kementerian pemberdayaan Perempuan mensahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU "PKDRT"). UU "PKDRT" dibuat sebagai landasan hukum bagi upaya pencegahan dan penindakan tindak KDRT yang sebagian besar korbannya adalah wanita dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Diharapkan munculnya UU "PKDRT" ini dapat membantu masyarakat menjaga keutuhan rumah tangga dan ke-

harmonisan keluarga yang merupakan unsur penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU "PKDRT" tersebut juga dibuat untuk mengatasi permasalahan pembakuan peran jender pada UU perkawinan yang telah ada sebelumnya, dan telah melindungi wanita dari empat kekerasan yang mungkin terjadi.

Sosialisasi UU "PKDRT" masih memiliki kendala dan belum menjamin munculnya keberdayaan wanita untuk memperjuangkan dirinya. Sosialisasi juga belum merata dan belum mampu mencakup seluruh daerah karena keterbatasan sarana dan sumber daya (www.pemprosu.go.id/24/01/2006), selain itu kendala utama terhambatnya sosialisasi adalah latar belakang kultur budaya "patriarkhi" yang menghasilkan berbagai ragam persepsi sehingga banyak dari mereka yang belum tahu fungsi UU "PKDRT", yang bertujuan agar wanita menjadi lebih tahu hukum dan dapat membantu proses hukum atas segala bentuk tindak kekerasan yang dialami melalui proses peradilan. (Jayadi, A., 2005 dalam www.kompas-cetak/9/03/2006).

Sosialisasi UU "PKDRT" dilakukan agar terwujud kesadaran pentingnya upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga. Upaya pencegahan perlu dilakukan dengan meningkatkan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2004). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini mencoba mensosialisasikan UU "PKDRT" dengan tujuan meningkatkan pemahaman wanita yang diketahui dari hasil tes pengetahuan, serta mengetahui pendapat mereka tentang tindak KDRT. Di harapkan meningkatnya pemahaman dapat menjadi upaya preventif meluasnya tindak KDRT yang sewaktu-waktu bisa menimpa, tanpa mengurangi makna kultur budaya, struktur keluarga dan ketaatan pada agama.

Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kodya Yogyakarta yang terletak di perkotaan. Populasi penelitian ditetapkan ibu rumah tanggaberusia produktif maksimal 35 tahun dan usia perkawinan maksimal 10 tahun dengan asumsi masih dalam kategori kritis rumah tangga. Sampel penelitian dipilih secara *purposive random sampling* sebanyak 48 orang

Data penelitian dikumpulkan menggunakan tes pengetahuan dan angket pendapat. Masing-masing data diambil dua kali sebelum dan sesudah sosialisasi. Metode sosialisasi untuk menyampaikan informasi UU "PKDRT" dilakukan dengan *focus group discussion (FGD)*. Tes pengetahuan berupa soal benar-salah sebanyak 20 item pertanyaan dengan kriteria nilai 0 untuk jawaban salah dan nilai 1 untuk jawaban benar. Nilai pengetahuan yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: kurang (< 60%), sedang (60-80%) dan baik (> 80%). Sementara angket pendapat terdiri dari 20 item pertanyaan tertutup yang dianalisis secara deskriptif dengan prosentase.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Sampel Penelitian

Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kodya Yogyakarta terletak di tengah perkotaan Yogyakarta, di lokasi ini terdapat sebuah Yayasan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak "Sehati" (YP3AS) sehingga akses untuk memperoleh informasi tentang KDRT lebih besar. Sampel penelitian memiliki usia antara 19 sampai 35 tahun dengan rata-rata usia 27,8 tahun. Sedangkan lama perkawinan berkisar dari 7 bulan

sampai 10 tahun dengan rata-rata 6,1 tahun. Sebaran data usia dan lama perkawinan secara lengkap adalah:

Tabel 1. Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Usia dan Lama Perkawinan

Usia Sampel		Lama Perkawinan	
< 20 tahun	1 orang	< 1 tahun	4 orang
20-30 tahun	29 orang	1-5 tahun	17 orang
>30 tahun	18 orang	5-10 tahun	27 orang
Jumlah	48 orang	Jumlah	48 orang

Pemahaman Terhadap KDRT

Pemahaman terhadap KDRT yang dilihat dari hasil tes pengetahuan diperoleh jumlah nilai sebelum sosialisasi adalah 824 dengan rata-rata nilai 17,17 (85,85%) yang berarti telah berada pada kategori baik. Sesudah sosialisasi jumlah nilai ini meningkat menjadi 880 dengan rata-rata nilai 18,33 (91,65%) pada kategori baik. Pemahaman ini meningkat sebesar 1,16% sehingga sebagian besar sampel penelitian sesudah sosialisasi meningkat menjadi kategori baik.

Tabel 2. Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Nilai Tes Pengetahuan

Rentang nilai	Sebelum	Sesudah
Kurang (<60%)	1 orang	-
Sedang (60-80%)	10 orang	5 orang
Baik (>80%)	37 orang	43 orang
Jumlah	48 orang	48 orang

Berdasar perolehan nilai tes pengetahuan maka sampel penelitian telah memahami tentang KDRT sehingga nilai sebelum sosialisasi telah berada pada kategori baik. Hal ini kemungkinan terjadi karena di lokasi penelitian terdapat sebuah yayasan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan, yaitu YP3AS yang

secara tidak langsung ikut mempengaruhi pengetahuan mereka. Meskipun dalam survei awal sebelum proses penelitian dilakukan telah diketahui jika yayasan ini belum pernah memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kaum wanita di Kelurahan Klitren. Lokasi penelitian yang berada di pusat kota juga memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat dan lebih mudah memperoleh informasi tentang KDRT sehingga pemahaman sampel sudah lebih baik sebelum sosialisasi.

Sebelum sosialisasi melalui FGD, pemahaman sampel terhadap KDRT menunjukkan jika mereka sudah paham bentuk KDRT bukan hanya kekerasan fisik saja (93,75%) tetapi juga kekerasan psikis dan ekonomi. Mereka juga paham jika agama mengajarkan wanita harus dilindungi dan memiliki hak yang sama dengan pria (93,75%). Sampel penelitian ini telah mengetahui adanya UU "PKDRT" yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan pria dan wanita (91,67%), melindungi wanita dari tindak kekerasan pria termasuk suami (91,67%), serta dampaknya yang dapat meninggalkan trauma besar (91,67%). Dengan demikian sebagian besar sampel penelitian telah mengetahui adanya UU "PKDRT" No 23 tahun 2004, tujuan dibuatnya UU tersebut untuk melindungi kaum wanita, serta dampak traumatis yang bisa diderita kaum wanita jika mengalami kekerasan.

Sesudah sosialisasi terjadi peningkatan pemahaman yaitu semakin dipahaminya bentuk KDRT yang tidak harus meninggalkan sakit atau luka (93,75%). Mereka juga mengetahui jika Indonesia menganut budaya "patriarkhi" yang mendudukan suami lebih tinggi dari istri (97,92%), serta semakin paham jika perbedaan kedudukan seperti yang diatur dalam UU perkawinan tahun 1974 dapat memicu munculnya KDRT (100%). Setelah sosialisasi ini pemahaman tentang tujuan KDRT untuk mencapai keutuhan keluarga dan rumah tangga meningkat (100%). Sedangkan bentuk KDRT yang semakin dipahami adalah kekerasan psikis seperti perkataan suami yang dapat menyinggung istri (93,75%).

Hampir semua item pertanyaan yang diberikan kembali setelah proses sosialisasi telah dipahami oleh sampel penelitian sehingga mengalami peningkatan prosentase menjawab benar. Hal ini berarti pula sosialisasi UU "PKDRT" kepada wanita ibu rumah tangga di Kelurahan Klitren Gondokusuman Kodya Yogyakarta melalui metode *focus group discussion* (FGD) berhasil untuk meningkatkan pemahaman. Para ibu sebagai sampel penelitian semakin memahami jika UU "PKDRT" perlu dibuat untuk tujuan menjaga keutuhan keluarga dan melindungi wanita dari tindak semena-mena kaum pria karena dampak yang timbulkan dapat meninggalkan trauma yang sangat besar. Mereka paham jika suami memiliki kedudukan lebih tinggi seperti yang diatur dalam UU perkawinan serta suami memiliki posisi lebih tinggi akibat budaya "patriarkhi", namun mereka juga tahu jika hal ini dapat memicu terjadinya KDRT. Apabila KDRT dibiarkan lebih lanjut maka dampak yang timbul dari tindak KDRT adalah hambatan bagi kemajuan wanita dan penurunan produktifitas. Oleh karena itulah maka diberlakukannya dan disosialisasikannya UU "PKDRT" adalah wanita menjadi lebih mengetahui hukum dan dapat membantu proses hukum atas segala bentuk tindak kekerasan yang dialami melalui proses peradilan.

Prosentase pemahaman berdasarkan jawaban dari masing-masing item sebelum dan sesudah sosialisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Prosentase Berdasarkan Aspek Pemahaman Pengetahuan

No.	Item Pertanyaan	Sblm (%)	Ssdh (%)
1	Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bertujuan untuk menyamakan kedudukan pria dan wanita	91,67	95,83
2	Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dibuat untuk melindungi wanita dari tindak kekerasan pria termasuk suami	91,67	93,75

Sosialisasi UU “PKDRT” melalui Focus Group Discussion untuk Meningkatkan Pemahaman dan Mengetahui Pendapat tentang KDRT pada Wanita di Kodya Yogyakarta (Rizqie Auliana)

No.	Item Pertanyaan	Sblm (%)	Ssdh (%)
3	UU KDRT perlu dibuat karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga meninggalkan trauma yang sangat besar bagi wanita	91,67	100
4	Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kedudukan lebih tinggi daripada istri	85,42	89,58
5	Perbedaan kedudukan suami dan istri yang diatur dalam UU perkawinan tahun 1974 membuat pihak suami mudah melakukan tindak kekerasan	89,58	100
6	Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap wanita yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik saja	93,75	100
7	Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah jika suami memukul dan menendang istrinya	89,58	93,75
8	Tindakan suami terhadap istri baru disebut kekerasan dalam rumah tangga jika menimbulkan sakit atau luka	77,08	93,75
9	Melarang istri berkunjung ke keluarga atau teman bukan merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga	70,83	75
10	Melarang istri bekerja di luar rumah bukan tindak kekerasan dalam rumah tangga	91,67	93,75
11	Indonesia adalah penganut budaya patriarki dimana kedudukan suami lebih tinggi dari istri	83,33	97,92
12	Budaya patriarki menuntut istri harus patuh dan menurut pada suami	89,58	97,92
13	Agama mengajarkan jika wanita harus dilindungi dan diberi hak sama	93,75	100
14	Kuatnya budaya patriarki dan ajaran agama memudahkan suami melakukan poligami	79,17	83,33
15	Poligami bukanlah suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga	72,29	79,17
16	Melayani kebutuhan biologis suami adalah wajib meskipun dalam kondisi capek	83,33	85,42
17	Karena wajib maka hal tersebut bukan tindak kekerasan dalam rumah tangga	79,17	81,25
18	Tidak memberikan nafkah sampai beberapa bulan merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga	89,58	93,75
19	Perkataan suami yang menyinggung istri bukanlah		

No.	Item Pertanyaan	Sblm (%)	Ssdh (%)
	tindak kekerasan dalam rumah tangga	83,33	93,75
20	Tujuan UU kekerasan dalam rumah tangga adalah tercapainya keutuhan keluarga dan rumah tangga	89,58	100

Pendapat tentang kekerasan dalam rumah tangga

Sebanyak 100% sampel penelitian peserta sosialisasi UU "PKDRT" pernah mendengar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mereka mendengar dari media cetak, media elektronik, dan dari teman. Menurut mereka pihak yang paling sering terkena kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak (100%). Melihat UU perkawinan tahun 1974, mereka berpendapat memang ada perbedaan kedudukan antara suami istri dimana suami memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai kepala rumah tangga (98%). Menurut mereka perbedaan kedudukan tersebut dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (90%). Pendapat ini tidak berubah sebelum maupun sesudah sosialisasi melalui FGD. Meskipun demikian menurut sampel penelitian yang semuanya adalah ibu rumah tangga, antara suami dan istri sebenarnya sama-sama memiliki peran dalam rumah tangga dan sama-sama memiliki kedudukan (93%).

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa kuatnya budaya patriarkhi yang tertuang dalam UU perkawinan masih tetap dianut oleh masyarakat kita, yaitu ada perbedaan kedudukan antara suami dan istri dimana suami merupakan kepala rumah tangga dan istri adalah pendamping suami dengan peran lebih pada urusan domestik sehingga masing-masing memiliki peran dan kedudukan yang berbeda.

UU "PKDRT" tentang kekerasan dalam rumah tangga membedakan empat kategori kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Sebelum dilakukan sosialisasi, sampel penelitian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah jika suami melakukan tindakan menggertak, menampar, memukul, meninggal-

kan tanpa sebab, menelantarkan keluarga dan tidak memberi nafkah (99%), jika suami sering memarahi dan menggertak (1%), jika suami menampar dan memukul (1%) dan jika suami meninggalkan tanpa sebab serta menelantarkan (1%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terutama wanita sudah mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari media baik cetak maupun elektronik, serta informasi dalam pergaulan baik dari teman maupun keluarga yang lain. Pendapat tentang kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat setelah dilakukan sosialisasi melalui proses FGD, yaitu yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah semua tindakan suami yang dilakukan terhadap istri baik meninggalkan luka atau tidak yang berupa tindakan fisik, psikis, maupun ekonomi seperti menggertak, menampar, memukul, meninggalkan tanpa sebab, menelantarkan keluarga dan tidak memberi nafkah (100%).

Kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau bekas luka, keguguran, pingsan dan atau kematian yang mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata. Sebanyak 98% sampel penelitian sebelum sosialisasi menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah tindakan menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata. Sedangkan 2% sampel menyatakan bahwa baru dapat disebut kekerasan fisik jika mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan terjadi luka berat. Sesudah sosialisasi terjadi perubahan pendapat yaitu kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri serta dapat menimbulkan rasa sakit baik ringan maupun berat (100%). Dari hasil FGD rata-rata sampel tidak mau jika suami melakukan kekerasan fisik dan harus dilawan atau berontak. Mereka menyatakan bahwa wanita tidak boleh disakiti karena sudah melayani suami, memasak, dan melahirkan.

Kekerasan psikis, adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, suara yang keras, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan ke rumah orang tuanya, perselingkuhan, pemalsuan surat izin nikah, dan mempersulit permintaan cerai istri. Kekerasan psikis ini berupa tindakan yang mengakibatkan rasa takut, kehilangan percaya diri, kehilangan kemampuan untuk mengambil tindakan, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan jiwa serius.

Pendapat 90% sampel penelitian sebelum proses sosialisasi menyatakan jika kekerasan psikis atau psikologis mencakup berbagai hal seperti menghina, bersuara keras atau menggertak, melarang istri berkunjung ke rumah teman atau saudara, serta jika suami sering mengancam akan mengembalikan istri ke rumah orang tuanya. Sesudah sosialisasi 100% sampel setuju jika kekerasan psikis adalah berbagai hal tersebut. Sedangkan perbuatan suami yang berselingkuh, menikah lagi tanpa izin, memalsu surat izin nikah dan mempersulit permintaan cerai istri jika istri tidak terima atas perlakuannya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga disetujui 100% sampel sebagai tindak kekerasan psikis. Ketika proses FGD sebagian besar mereka menyatakan tidak terima jika suami melakukan semua hal tersebut apalagi jika sampai menikah lagi dan ketahuan selingkuh.

Kekerasan seksual meliputi: a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b) Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Menurut pendapat 98% sampel penelitian sebelum sosialisasi, tindakan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan perkosaan dalam lingkup rumah tangga adalah suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pendapat yang muncul ketika proses FGD berlangsung adalah hal biasa jika suami memaksa hubungan seksual pada istri. Pendapat tentang tindak kekerasan seksual tidak berubah sesudah sosialisasi.

Kekerasan secara ekonomi, adalah kekerasan yang berupa tidak memberi nafkah, membatasi atau melarang istri bekerja di dalam dan di luar rumah, atau bahkan membiarkan istri bekerja keras dan untuk dieksploitasi. 86% sampel menyatakan jika tindakan suami yang melarang istri bekerja di luar rumah bukanlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan kekerasan jika suami tidak memberi nafkah (95%) dan pendapat ini tidak berubah baik sebelum maupun sesudah sosialisasi. Namun demikian ketika proses FGD berlangsung sebagian besar sampel penelitian setuju-setuju saja jika suami melarang istri bekerja karena sudah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu sampel bahkan menyatakan jika suami tidak memberi nafkah maka tidak mau meladeni suami.

Pendapat sampel penelitian sebelum sosialisasi mengenai tindakan yang akan dilakukan jika suami melakukan tindak kekerasan fisik adalah 62% akan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan, 18% mengadu ke keluarga sendiri maupun suami, 15% melapor polisi, 5% mendatangi dokter jika terdapat luka. Sesudah sosialisasi pendapat ini berubah menjadi 64% menyatakan akan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan, 14 % akan melapor polisi, 12% mendatangi dokter, dan 9% mengadu ke keluarga, 1% diam saja. Hasil ini menunjukkan kecenderungan lebih baik mengadu ke lembaga perlindungan perempuan terlebih dahulu jika terjadi KDRT, yang berarti pula terlihat betapa penting berdirinya sebuah lembaga non pemerintah yang bertindak sebagai tempat pengaduan dan curahan nurani perempuan.

Sementara jika suami melakukan kekerasan psikis seperti meremehkan dan bersuara keras maka lebih baik diam saja (34%). Ketika FGD sebagian sampel menyatakan diam saja biar tidak menjadi masalah sehingga hasil pendapat setelah sosialisasi adalah 92% akan diam jika diremehkan dan dibentak suami. Tetapi jika suami menelantarkan keluarga, tidak memberi nafkah, membatasi

istri atau menyuruh istri bekerja keras maka akan mengadu ke keluarga sendiri atau suami (90%), menyatakan diam dan pasrah (5%) dan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan (5%). Setelah sosialisasi, mereka menyatakan lebih baik mengadu ke keluarga sendiri atau suami (89%), diam dan pasrah (7%), dan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan (4%). Hasil ini menunjukkan jika masalah ekonomi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dan dibicarakan antar dua keluarga.

Hasil pendapat mengenai tindak kekerasan seksual sebelum sosialisasi adalah mengadu ke lembaga perlindungan perempuan (50%), melapor polisi (40%), diam saja (5%), mengadu ke keluarga (3%), dan meminta cerai (2%). Hasil pendapat sesudah sosialisasi adalah mengadu ke lembaga perlindungan perempuan (51%), melapor polisi (42%), diam saja (4%), mengadu ke keluarga (2%), dan meminta cerai (1%). Hasil ini menunjukkan lagi pentingnya sebuah lembaga yang dapat menjadi tempat mengadu dan berlindung bagi perempuan. Lembaga akan bersifat netral tidak berpihak kepada seseorang sedangkan jika kepada keluarga kemungkinan berpihak pada salah satu akan muncul.

Berdasarkan prosentase hasil yang diperoleh mengenai pendapat tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui proses FGD, sebagian besar sampel penelitian ini telah memiliki pemahaman yang cukup tentang KDRT meskipun mereka belum tahu jika telah ada undang-undangnya. UU PKDRT telah dibuat secara jelas untuk melindungi kaum wanita dari tindak kekerasan dan jelas sanksi hukumnya jika terjadi kekerasan.

SIMPULAN

Sampel penelitian telah memiliki pemahaman yang baik tentang tindak KDRT dimana sebelum sosialisasi 85,85% sampel memiliki pengetahuan baik sesudah sosialisasi meningkat menjadi 91,65%.

Sebelum sosialisasi 100% sampel penelitian telah mengetahui adanya UU "PKDRT" No 23 tahun 2004 dan setelah

sosialisasi sampel semakin paham tujuan UU “PKDRT” dan paham jika suami memiliki kedudukan lebih tinggi meski mereka juga tahu jika hal ini dapat memicu terjadinya KDRT. Pemahaman bentuk KDRT juga bertambah tidak saja pada kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Sebelum sosialisasi, sampel berpendapat bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah jika suami melakukan tindakan menggertak, menampar, memukul yang tidak meninggalkan luka, meninggalkan tanpa sebab, menelantarkan keluarga dan tidak memberi nafkah (99%), setelah sosialisasi 100% sampel tahu bahwa semua tindakan suami yang dilakukan terhadap istri baik meninggalkan luka atau tidak yang berupa tindakan fisik, psikis, maupun ekonomi seperti menggertak, menampar, memukul, meninggalkan tanpa sebab, menelantarkan keluarga dan tidak memberi nafkah adalah bentuk KDRT.

Sebanyak 98% sampel penelitian sebelum sosialisasi menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah tindakan menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata dan 2% nya menyatakan jika menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan terjadi luka berat. Sesudah sosialisasi pendapat tentang kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri serta dapat menimbulkan rasa sakit baik ringan maupun berat (100%).

Sebanyak 90% sampel penelitian sebelum sosialisasi menyatakan jika kekerasan psikis atau psikologis mencakup berbagai hal seperti menghina, bersuara keras atau menggertak, melarang istri berkunjung ke rumah teman atau saudara, serta jika suami sering mengancam akan mengembalikan istri ke rumah orang tuanya. Sesudah sosialisasi 100% sampel setuju jika kekerasan psikis adalah berbagai hal tersebut.

Sebanyak 98% sampel penelitian sebelum dan sesudah sosialisasi menyatakan tindakan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan perkosaan dalam lingkup rumah tangga

adalah suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun pendapat yang muncul ketika proses FGD berlangsung adalah hal biasa jika suami memaksa hubungan seksual pada istri.

86% sampel menyatakan jika tindakan suami yang melarang istri bekerja di luar rumah bukanlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan kekerasan jika suami tidak memberi nafkah (95%) dan pendapat ini tidak berubah baik sebelum maupun sesudah sosialisasi. Namun demikian ketika proses FGD berlangsung sebagian besar sampel penelitian setuju-setuju saja jika suami melarang istri bekerja karena sudah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Tindakan 62% sampel sebelum sosialisasi jika suami melakukan tindak kekerasan fisik adalah mengadu ke lembaga perlindungan perempuan, sesudah sosialisasi meningkat 64% menyatakan akan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan, Ketika FGD sebagian sampel menyatakan diam saja jika suami melakukan kekerasan psikis (34%) biar tidak menjadi masalah sehingga hasil pendapat setelah sosialisasi adalah 92% akan diam jika diremehkan dan dibentak suami. Tindakan 90% sampel jika mendapat kekerasan ekonomi akan mengadu kekeluarga saja dan sesudah sosialisasi 89% masih berpendapat sama. Sedangkan tindakan yang akan ditempuh jika mendapat kekerasan seksual adalah 50% sebelum sosialisasi akan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan dan sesudah sosialisasi 51%.

DAFTAR PUSTAKA

- Jayadi, A. (2005). “Kekerasan terhadap Perempuan”. www.kompas.com/27/06/2005.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2001). *Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Perempuan dan Anaka Korban Kekerasan*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2003). *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2004). *UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- Munir, L.Z. (2005). “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan”. www.kompas.com/22/11/2005.
- Syukrie, E.S. (2003). “Pemberdayaan Perempuan Dalam pembangunan Berkelanjutan”. *Makalah seminar Gender*, Denpasar Juli 2003.
- www.menegpp.go.id/16/02/2005. “Kebijakan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan”.
- www.pikas.bkkbn.go.id/16/02/2005. “Implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Utopia?”.
- www.kompas.com/kompas-cetak/2/02/2005. “Menyoroti Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
- www.sekitarkita.com/30/03/2004. “kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan domestik)”.
- www.situs.kesrepo.info/gendervaw/3/02/2005. “Kekerasan Terhadap Perempuan “.

[www. rri-online.com/7/03/2006](http://www.rri-online.com/7/03/2006). *“Kekerasan Terhadap Wanita Meningkat 45 persen”*.

www.pikiran-rakyat.com./20/02/2005. *“Sosialisasi UU KDRT Terhambat”*.

[www. Pemprosu.go.id./22/09/2005](http://www.Pemprosu.go.id./22/09/2005). *“Sosialisasi UU KDRT Belum Mencakup Semua Daerah”*.